

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

**AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH NASABAH**

(Studi Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna)

SKRIPSI



Oleh:

LAILY NUR AISAH

No. Mahasiswa: 18410367

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH NASABAH**

(Studi Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

LAILY NUR AISAH

No. Mahasiswa: 18410367

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH NASABAH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 7 Februari 2023



Yogyakarta, 25 Januari 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ery Arifudin, S.H., M.H.



**AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH NASABAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ery Arifudin, S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Laily Nur Aisah**

NIM : **18410367**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM DIKABULKANYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH NASABAH (Studi Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

ingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the number '1000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAL TEMPEL'. The signature is cursive and includes a small flourish at the end.

Laily Nur Aisah

NIM: 18410367

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laily Nur Aisah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 19 April 2022
3. Alamat Terakhir :
4. Alamat Asal : Gg. Menur No. 28 RT03 / RW02
Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah : O
8. Nama Orang Tua
 - a. Bapak : Drs. Sabar Irianto
 - b. Ibu : Aida Sofiya Nuraini, S.M.
9. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Bapak : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : PNS
10. Hobi : Olahraga dan menonton film
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 4 Kutosari
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Kebumen
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kebumen
12. Organisasi : 1) Koordinator Jaringan dan Informasi
Forum Kajian dan Penulisan Hukum
(FKPH FH UII)

- 2) *Partner Human Resource and Development Business Law Community* (BLC FH UII)
- 3) Pusat Studi Pasar Modal FH UII
- 4) *Student Association of International Law* FH UII
- 5) Gerakan Peduli Indonesia Inklusif (GAPAI Kebumen)
13. Prestasi : 1) Juara 2 NBLC *Internal Legal Opinion Competition* 2020
- 2) Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2019
- 3) Finalis Lomba *Legislative Drafting Islamic Law Fair* 2020

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Laily Nur Aisah

NIM: 18410367

HALAMAN MOTTO

“Bisa jadi engkau memperoleh tambahan karunia dalam kesukaran, apa yang dalam puasa dan salat tidak engkau dapatkan”

(Ibn Atha’illah As-Sakandari)


“Tertundanya pemberian setelah engkau mengulang-ngulang permintaan, janganlah membuatmu berpatah harapan. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Allah pilih untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih sendiri, dan pada saat yang Allah kehendaki bukan pada waktu yang engkau inginkan”

(Ibn Atha’illah As-Sakandari)

“Hatiku tenang, mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku, tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin al-Khattab)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Terimakasih atas semua dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu Aida Sofiya Nuraini, S.M. dan Bapak Drs. Sabar Irianto

Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'ailaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perusahaan Asuransi Jiwa oleh Nasabah”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sabar Irianto dan Ibu Aida Sofiya, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, dan senantiasa memberikan nasehat kepada penulis untuk tetap melanjutkan hidup dan menggapai mimpi penulis;
2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, membantu, dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) dan selaku dosen penguji tugas akhir yang telah memberikan saran yang membangun kepada penulis;

5. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji tugas akhir yang telah memberikan saran yang membangun kepada penulis;
6. Ibu Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Direktur Pusat Studi Pasar Modal yang telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada penulis;
8. Keluarga besar LKBH FH UII, Advokat, Staff, PU, dan teman-teman PUTT yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, serta telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan pengalaman baru;
9. Keluarga besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH FH UII), Keluarga besar *Business Law Community* (BLC FH UII), dan Pusat Studi Pasar Modal FH UII, serta senior- senior di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk berkembang menjadi lebih baik;
10. Saudara kandung Nisrina Sofiana dan Tofan Adi yang setiap hari mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
11. Teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jihan Sekar, Andhira Alya, Yustisia dan Mellynia Tamaya, yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis;
12. Rekan Pembela Umum dan PUTT, Wahyuning, Nurellisa, Firdaus, Nabila Ihza, Adhitia N, Amed, Mahendra Adi, Igreya, Ananda Wyman, dan Fairuz Agata, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
13. Teman seperjuangan, Seraphine Viska, Amalia Fitriana, Alam Asyegaf, Arina Rifqi, Sheilla Nanda, Aisyah Yunda, Ika Nur, Wulan Rahma, Az-zukruf, Geza, Dicky, Alibi, dan Syavinnaz yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis;


14. Semua pihak yang telah telah berperan dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak atas segala dukungan dan do'a dari semua pihak yang telah berperan dalam kehidupan penulis. Penulis bukanlah manusia sempurna dan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan perkembangan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Harapannya skripsi ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Penulis

Laily Nur Aisah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	VI
CURRICULLUM VITAE	VIII
HALAMAN MOTTO	X
HALAMAN PERSEMBAHAN	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XV
ABSTRAK	XVII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	24
1. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	24
2. Syarat-Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	31
3. Pihak-pihak yang berhak Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	34

4. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	40
5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	45
6. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	53
7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Islam	60
B. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga.....	62
BAB III	66
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PKPU PERUSAHAAN	
ASURANSI JIWA KRESNA OLEH NASABAH	66
A. Ketepatan Putusan Pengadilan Niaga.....	66
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Nasabah Perusahaan Asuransi	66
2. Sikap Hakim terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh Nasabah Perusahaan Asuransi	73
3. Sikap OJK dan Kewenangan OJK terhadap pengabaian kewenangan dalam pengajuan PKPU	78
B. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan PKPU	83
1. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Nasabah	83
2. Akibat Hukum Diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.....	92
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengajuan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan muncul ketika Pengadilan Niaga menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh nasabah Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan sikap majelis hakim dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini terdapat ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan dalam bersikap untuk menolak ataupun menerima permohonan dari kreditor dan kesalahan pertimbangan hakim dalam penerapan *asas hukum lex specialis derogat legi generalis*. Sehingga Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst kurang tepat. Selain itu, Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung selain tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, seharusnya Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun pada putusan tersebut Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan kembali dalam keadaan semula sebelum adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini menimbulkan tidak adanya jaminan para pemegang polis asuransi untuk menuntut haknya atas klaim asuransi.

Kata Kunci: PKPU, Perusahaan Asuransi, OJK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) menyebutkan bahwa Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).¹ Sehingga, dapat disebutkan apabila Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di

¹ Lihat Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.³

Sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada 16 Juli 2012 sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), kewenangan pengajuan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perusahaan asuransi beralih dari menteri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian) dimana disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

² Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang OJK terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berdampak pula pada pengajuan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk sektor perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK yang berbunyi:

Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Substansi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa terdapat peralihan dalam fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan di beberapa sektor jasa keuangan khususnya perasuransian, yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan menjadi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 Undang-Undang OJK sekaligus menjadi sebuah pasal jembatan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi, tugas dan

wewenang pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa perasuransian yang telah beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Berlakunya Undang-Undang OJK menyebabkan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang ada pada Menteri Keuangan kini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisioner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili.⁵

Perusahaan Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan asuransi maupun bagi pembangunan Negara. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian Lama bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan

⁴ M. Alfi, Ety Susilowati dan Siti Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2017, Hlm. 5.

⁵ *Ibid.*

(Persero), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Usaha Bersama (Mutual). Sedangkan Undang-Undang tentang Perasuransian yang baru yaitu Undang-Undang Perasuransian yang baru dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransi adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Usaha Bersama (Mutual) yang telah ada pada saat undang-undang ini diberlakukan.⁶

Asuransi menjadi salah-satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaannya atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung. Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin timbul dikemudian hari dan dapat merugikan seseorang, maka dari itu dilakukanlah pengalihan risiko itu kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan digunakan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya dengan cara menghimpun dana melalui penarikan premi dengan menjanjikan akan memberi sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang membayar

⁶ Annisa Silvia Oktora Nasution, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016.K/PDT. SUS-PAILIT/2016)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, Hlm. 6.

premi melalui perjanjian polis asuransi. Adanya hubungan tersebut mengakibatkan perusahaan asuransi dalam kedudukan sebagai debitor.⁷

Perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai debitor, untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang paling tidak harus memuat ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.⁸

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi. Perlindungan hukum tersebut nantinya akan membuat nasabah merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang OJK untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi mewujudkan suatu iklim usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya. Jika perusahaan asuransi harus benar-benar dinyatakan

⁷ M. Alfi, Ety Susilowati, Op.Cit. Hlm. 2.

pailit melalui putusan Pengadilan Niaga maka Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan bahwa dalam hal kepailitan tersebut perusahaan memang dalam keadaan *insolvent* (tidak sehat) untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.⁹

Nasabah atau konsumen asuransi pada prinsipnya merupakan pihak yang menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan perlindungan atau ganti rugi pada saat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang disepakati dalam polis asuransi. Maka, apabila terjadi klaim dan perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim tersebut baik karena insolvensi atau karena suatu perusahaan dicabut izinnya atau bahkan karena suatu perusahaan asuransi dipailitkan tercederailah hak-hak pemegang polis yang tercantum dalam perjanjian.¹⁰

Secara umum pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dapat dikatakan juga sebagai suatu hubungan hukum antara para pihak yang mana pihak kreditor berhak untuk suatu prestasi dan pihak debitor berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi. Perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu

⁹ Dika Istikhomah Romadhona, "Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Nasabah", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Edisi No. 1 Vol 1, 2014, Hlm. 12-15.

¹⁰ Devie Adelianty, "Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, Hlm 9.

kepastian atas kembalinya keadaan sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.¹¹

Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan industri perasuransian ini dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini, nasib nasabah belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dengan menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan karena perusahaan asuransi dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dan menentukan kontrak bakunya. Ketiga, menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.¹²

Pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi dikarenakan tidak membayarkan klaim, yang kemudian permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelumnya pemegang polis, telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk

¹¹ Isnandar Syahputra Nasution, Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi, *Thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009 Hlm 21.

¹² *Ibid.* Hlm 9-10.

mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.

Pemegang polis mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran pers nomor SP 84/DHMS/XII/2020 menyatakan tidak pernah menyetujui dan menolak permohonan dari pihak manapun untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Pemegang polis atau nasabah mengajukan langsung permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang OJK, dan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015. Sehingga Permohonan PKPU oleh nasabah mengandung cacat hukum dan harus di tolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Akan tetapi, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan PKPU melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan Pasal 23 ayat (3) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan bahwa jika tidak diberikan jawaban selama 10 (sepuluh) hari maka secara hukum dinyatakan dikabulkan.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020 menetapkan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna berada dalam status permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan mengenai putusan sela penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari pihak manapun untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Otoritas Jasa Keuangan juga tidak pernah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan. Menindaklanjuti pertemuan dengan manajemen Kresna, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat yang meminta Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga termasuk upaya hukum luar biasa, sesuai ketentuan perundang-undangan. Mempertimbangkan kepentingan pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang lebih luas serta dampak penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap reputasi industri perasuransian, terkait dengan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya, akan melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada siaran pers Nomor SP 84/DHMS/XII/2020.¹³

Pihak yang berwenang dalam pengajuan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada kasus penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh nasabah terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Dalam hal ini menimbulkan berbagai akibat seperti menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pemegang polis, ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, perdebatan dikalangan akademisi, dan tidak berlakunya skema Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB).

Adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi, menarik untuk diteliti terutama tentang akibat hukum dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna” , Nomor SP 84/DHMS/XII/2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna/SP-%20Penjelasan%20Atas%20Putusan%20Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Terhadap%20PT%20Asuransi%20Jiwa%20Kresna.pdf> (Diakses pada 18 Oktober 2021 Pukul 14.00)

oleh nasabah. Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perusahaan Asuransi Jiwa oleh Nasabah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka guna memberikan batasan kajian, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan putusan pengadilan Niaga tentang penetapan PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditor asuransi?
2. Bagaimana akibat hukum dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketepatan Putusan Pengadilan Niaga tentang penetapan PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditor asuransi
2. Untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan terkait dengan “Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perusahaan Asuransi Jiwa Oleh Nasabah” belum pernah ada sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa skripsi tentang pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh nasabah dan skripsi yang berkaitan, yaitu:

1. Tulisan thesis oleh Yuli Witraini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pailit yang Diajukan oleh Nasabah Terhadap Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. Tulisan Yuli Witraini tersebut membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pailit PT AAA yang diajukan oleh nasabahnya dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada kasus kepailitan dan penelitian ini membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Tulisan Skripsi oleh Annisa Silvia Oktora, yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016.K/PDT.SUS-PAILIT/2016)”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020. Tulisan tersebut membahas tentang Kepailitan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah. Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode

yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Skripsi yang ditulis oleh Annisa Silvia Oktora berfokus pada Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah oleh OJK sedangkan penelitian ini berfokus pada Perusahaan Asuransi yang dikabulkan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Nasabah dengan mengeyampingkan peran OJK.

3. Tulisan Skripsi oleh Devy Adelianty, yang berjudul “Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan mediamedia online. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Devy Adelianty adalah terletak pada prespektif hukum ekonomi Syariah dan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi yang diajukan PKPU oleh nasabahnya.

4. Tulisan Thesis oleh Isnandar Syahputra Nasution, yang berjudul “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji atau

menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada kasus dan serta *thesis* ini lebih membahas pada pasal tentang kewenangan pengajuan kepailitan.

5. Tulisan Skripsi Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi yang berjudul “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pemohon Kepailitan dan PKPU Bagi Perusahaan Perasuransian” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni, skripsi ini mengemukakan kepada kedudukan OJK sebagai pemohon kepailitan dan PKPU serta implikasi kedudukan OJK.
6. Tulisan Skripsi Rudy Efendy Mamua yang berjudul “Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan (Studi Kasus: PT. Asuransi Jiwa Kresna Putusan Pk No. 3 Pk/Pdt.Sus-Pailit 2022). Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Perbedaannya, skripsi ini lebih memfokuskan peran dari OJK dalam kepailitan perasuransian di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa tertentu yang diberikan kepada debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor,¹⁴ dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan masih dapat mempertahankan usahanya, melalui upaya-upaya penyehatan yang diperbolehkan menurut undang-undang.¹⁵

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya. Debitor apabila diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, masih dimungkinkan untuk sanggup dan mampu membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitor atas lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah dalam jangka waktu yang cukup

¹⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, Hlm. 33.

¹⁵ Hery Kurniawan, Penundaan kewajiban pembayaran utang pada kepailitan melalui perdamaian. *Focus Mahasiswa UPMI*, Edisi No.1 Vol.1, 2009, hlm. 55.

dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat membayar utangnya dan bagi kreditur ada kemungkinan besar debitor dapat membayar utang-utangnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditur belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh.¹⁶

b. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹⁷ Peter J.M. Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditunjukkan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Debitor tidak membayar utangnya ini tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah debitor benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya atau karena tidak mau membayar meskipun debitor tersebut memiliki kemampuan untuk itu.¹⁸

¹⁶ Juditia Damlah, Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex Crimen* Edisi No.1 Vol. VI, 2017. Hlm. 93.

¹⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, Hlm.1.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 4.

c. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung. Kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggung suatu risiko yang dijaminnya tergantung kepada kekuatan keuangan yang dimilikinya. Penanggung dimungkinkan untuk menjamin risiko yang jauh melebihi jumlah kekuatan permodalan sendiri dan mampu membayar apabila klaim timbul. Kemampuan tersebut diperoleh industri asuransi melalui praktik penyebaran risiko karena penanggung dapat memperoleh dukungan kapasitas penerimaan risiko dari perusahaan reasuransi atau perusahaan asuransi lain.¹⁹

d. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Lingkup pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi

¹⁹ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 44.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 28 Tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisiner OJK, dalam kedudukannya mewakili para kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari perusahaan asuransi tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat-syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan perusahaan asuransi adalah untuk mengawasi jalannya kepailitan perusahaan asuransi sampai dengan likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya kepada para kreditor.²⁰

e. Kewenangan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara-perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Dibentuk pertama kali di PN Jakarta Pusat,

²⁰ M. Alfi, Ety Susiliwati, *Op.Cit.* Hlm 1.

menyusul kemudian di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Pada awalnya, kewenangan Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu perkara pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, pada tahun 2001, kompetensi tersebut telah diperluas sehingga mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Kekayaan Intelektual.²¹

Pengadilan Niaga juga termasuk dalam pengertian pengadilan khusus sebagaimana dinyatakan dalam memori penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pada objek perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, pengadilan niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus (niaga atau dagang) harus dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mengacu pada ketentuan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, Pengadilan Niaga dibentuk di dalam lingkungan Pengadilan Negeri.²²

²¹ Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hlm. 32.

²² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan, dalam hal ini penelitian ini mengkaji Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga terkait PKPU pada perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dimana pengajuan PKPU dilakukan oleh nasabah bukan oleh OJK sebagaimana berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ad 3 (tiga) metode pendekatan. Pertama, yaitu konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Kedua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Ketiga, yakni pendekatan kasus, penulis menggunakan pendekatan kasus dimana penelitian ini didasarkan pada kasus diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan nasabahnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁴ diantaranya adalah hasil pikiran pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu berupa buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah siaran pers Otoritas Jasa Keuangan terkait Putusan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*

massa dan sumber internet serta referensi yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU serta tentang Otoritas Jasa Keuangan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis yang kemudian dituliskan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

1. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bukti keaslian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua, berisi tinjauan pustaka peneliti ingin memaparkan teori dan kajian konseptual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
3. Bab Ketiga, yaitu melakukan analisis terhadap ketepatan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang diajukan oleh nasabah dan bagaimana

akibat hukum dari putusan tersebut dengan dilihat dari prinsip dan teori hukum yang diuraikan pada bab 2 (dua).

4. Bab Keempat, pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Bagi debitor yang menyadari bahwa keadaan keuangannya sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga kemungkinan besar tidak mampu membayar utangnya dapat memilih beberapa langkah sebagai berikut:²⁵

- a. Mengadakan perdamaian dengan para kreditornya diluar pengadilan;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- c. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. Mengajukan perdamaian dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan solusi yang dapat diambil oleh debitor ketika berada dalam kesulitan untuk membayar utang-utangnya supaya dapat terbebas dari likuidasi, yang pertama yaitu dengan mengadakan perdamaian dengan kreditor setelah debitor dinyatakan

²⁵ Stevi G. Tampemawa, *Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undnag-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Lex Privatum*, Vol. VII, No.6 2019, Hlm 6.

pailit. Kedua, yaitu mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁶

Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang harus dilakukan sebelum adanya putusan pailit dari pengadilan. Apabila debitor tersebut telah diputus pailit oleh hakim, maka debitor tidak dapat mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang. Sama halnya ketika permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan di waktu yang bersamaan dengan permohonan kepailitan maka hakim akan mendahulukan permohonan kewajiban pembayaran utang.²⁷

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab Ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294, dimana dalam Bab Ketiga tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan sebuah tawaran oleh debitor kepada kreditor bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepailitan utang dapat dibayarkan sebagian atau seluruhnya.²⁸ Bagi debitor yang tidak dapat membayarkan utangnya saat jatuh tempo diberikan jalan oleh undang-undang untuk menghindari pailit, yaitu dengan mengajukan *surseance*, yaitu pengunduran dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan harapan bahwa debitor dalam waktu yang tidak lama lagi akan melunasi kewajibannya.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ I-Man S. Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 202.

²⁸ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 26.

²⁹ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Ctk, Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm. 117

Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.³⁰

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa:³¹

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Pada Pasal 222 ayat (2) menunjukkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan kepailitan. Perbedaannya yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang tidak didasarkan pada keadaan dimana insolven dan tidak bertujuan untuk dilakukannya pemberesan budel pailit, dalam hal ini penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya.³²

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan,

³⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 27.

³¹ Lihat Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³² R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Edisi Pertama, Jakarta, 2012, Hlm, 50.

penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya dan membuka harapan besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan kepailitan yang berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan merugikan para krediturnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya dimana debitur dapat mengubah susunan atau melakukan reorganisasi agar dapat melanjutkan usahanya dan membayar lunas utang-utangnya.³³

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba dengan maksud agar debitur terjaga dari likuidasi.³⁴ Dikaji dari perspektif normatif, tujuan kepailitan dan PKPU hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri.³⁵

Pada umumnya maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk mengajukan rencana perdamaian yang menawarkan kepada kreditor atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya,

³³ *Ibid.*

³⁴ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.* Hlm. 31

³⁵ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 71.

sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan debitor melanjutkan usahanya meskipun kesulitan untuk melakukan pembayaran utang dan untuk menghindari kepailitan, adapun tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU baik itu oleh debitor maupun kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang di mana termasuk restrukturisasi di dalamnya.³⁶ Rencana perdamaian dalam bentuk restrukturisasi utang dapat dibayarkan dengan melakukan penjadwalan baru untuk membayar utangnya.³⁷

Solusi yang paling dicari dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang adalah perdamaian, perdamaian merupakan solusi yang memuaskan semua pihak dimana kreditor dan debitor dapat menyelesaikan masalah utang piutang dengan *win win solution*. Melalui perdamaian kreditor mendapatkan haknya atas tagihan, sedangkan debitor mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Perdamaian akan menjadi pilihan utama dibandingkan jika debitor dinyatakan pailit apabila harta debitor lebih besar dari nilai utangnya, sehingga dengan ini kemungkinan perdamaian akan terealisasi.³⁸

Pengajuan perdamaian di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai dengan inisiatif debitor. Rencana perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat pembahasan rencana perdamaian dan dilanjutkan

³⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2018, Hlm. 96.

³⁷ Umar Haris Sanjaya, *Loc. Cit.*

³⁸ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hlm.120.

dengan pemungutan suara. Kemudian, para pihak baik debitor maupun kreditor akan menuangkan rencana perdamaianya menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian itu kemudian disahkan oleh pengadilan dalam sebuah sidang yang bernama homologasi, melalui pengurus dan hakim pengawas³⁹

Perdamaian harus dilaksanakan oleh semua pihak apabila perdamaian tersebut sudah disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain kewajiban debitor membayar utangnya dalam jangka waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati dalam perdamaian bersama kreditor, di dalam perdamaian juga terdapat komponen biaya pengurus dan imbalan jasa pengurus. Setelah disahkannya perdamaian oleh pengadilan dalam sidang homologasi, para pihak yang terikat pada isi perdamaian melakukan pemberlakuan perdamaian sebagai undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁰ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini berisikan suatu pernyataan bahwa diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisikan apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Hlm.120-121.

⁴¹ Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV, No.1*, 2015. Hlm. 91.

Rencana Perdamaian merupakan bukti yang dapat diperiksa dan diuji secara transparan dan terbuka untuk dijadikan dasar bagi debitor dan para kreditor untuk melakukan kontrak untuk menjadwalkan kembali waktu pembayaran utang. Adapun asas-asas yang terdapat dalam rencana perdamaian sebagaimana untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang selain asas-asas dalam hukum perjanjian antara lain yaitu:⁴²

- a. Asas konsensualisme, asas ini adalah asas yang menunjukkan bahwa setiap individu diberi kesempatan untuk menciptakan perjanjian sesuai keinginannya
- b. Asas kepercayaan, adalah asas yang menghendaki agar yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak dimana di kemudian hari satu sama lain akan memenuhi prestasinya.
- c. Asas kekuatan mengikat, adalah asas yang mengikat para pihak pada apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian sepanjang yang dikehendaki pada pihak.
- d. Asas persamaan hak adalah asas yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat yaitu memiliki kedudukan yang sama.
- e. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kesetaraan antara debitor, disini kreditor diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik serta memiliki kekuatan untuk menuntuk pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor..

⁴² R. Anton Suyatno , *Op.Cit.* Hlm. 11-12.

- f. Asas moral, yaitu dalam suatu perjanjian harus dibuat secara wajar dan sukarela dari para pihak dimana dalam melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan moral.
- g. Asas kepatutan adalah asas yang menghendaki bahwa bagi para pihak yang melakukan perjanjian ketentuan dalam isi perjanjian harus adil.
- h. Asas kebiasaan, merupakan asas yang menegaskan bahwa dalam perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang diatur saja, tetapi juga mengikat hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti.
- i. Asas kepastian hukum, asas ini adalah asas yang menghendaki bahwa karena perjanjian sebagai suatu fitur hukum, maka harus mengandung kepastian hukum yang dijadikan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Apabila asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dilaksanakan,

maka konsep perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang akan menguntungkan bagi debitor dan kreditor.

2. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Syarat untuk seorang debitor dapat diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada dasarnya tercantum di dalam Pasal 222

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 222 disebutkan sebagai berikut:⁴³

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat untuk dilakukannya permohonan kewajiban pembayaran utang yaitu debitor harus memiliki setidaknya 2 (dua) kreditor yang utangnya sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih.

Syarat substansial untuk debitor yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu apabila debitor tidak sanggup membayarkan utangnya dan diperkirakan debitor tidak bisa membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitor mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran untuk melakukan pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada debitor⁴⁴

Sedangkan syarat substansial penundaan kewajiban utang dimana pemohonnya adalah kreditor sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal

⁴³ Lihat Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

⁴⁴ Andika Wijaya, *Op.Cit.* Hlm. 56.

222 ayat (3) yaitu kreditor telah memperkirakan bahwa debitor tidak mampu untuk membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memperkirakan kemungkinan debitor akan mengajukan rencana perdamaian.⁴⁵

Inti dari pengertian utang yaitu salah satu pihak memiliki kewajiban kepada pihak lain dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang di dalam perjanjian untuk melakukan pembayaran baik itu berupa uang, barang-barang, atau jasa dimana utang tersebut dapat dikenakan bunga maupun tidak, dan dapat dijamin atau tidak dijamin.⁴⁶

Apabila utang dinyatakan jatuh tempo maka dapat dikatakan pula bahwa utang tersebut sudah waktunya dibayar sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian. Biasanya di dalam perjanjian telah diatur kapan utang tersebut harus dibayarkan, jika di dalam perjanjian tidak diatur kapan utang tersebut kapan dibayarkan maka kreditor dapat memberikan pemberitahuan pembayaran kepada debitor.⁴⁷

Jika utang telah jatuh tempo artinya kreditor memiliki hak dimana kreditor dapat menagih seluruh utangnya kepada debitor. Namun dalam kondisi tertentu ada kemungkinan bahwa utang debitor dapat dipercepat jatuh temponya oleh kreditor dalam kondisi tertentu yang dikenal dengan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 54.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 63.

event of default, yaitu apabila terjadi sesuatu atau terdapat hal yang tidak dipenuhi oleh debitor sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian.⁴⁸

3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Para kreditor maupun debitor sendiri dapat mengajukan permohonan PKPU. Para kreditor dalam hal ini mencakup badan hukum maupun orang yang mempunyai piutang kerana perjanjian ataupun undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun terdapat pengecualian terhadap permohonan PKPU sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor itu sendiri. Pengecualian terkait debitor tertentu yaitu apabila debitor merupakan bank, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Hal ini dapat dikatakan bahwa debitor tertentu yang telah disebutkan tersebut, bersinggungan dengan kepentingan umum, sehingga, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah instansi atau badan tertentu.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 64.

⁴⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial*, Ctk. Petama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018. Hlm 73-74

Instansi atau badan tertentu yang berhak mengajukan permohonan PKPU telah disebutkan dalam Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana pengajuan permohonan PKPU terhadap debitur yang merupakan bank, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Instansi atau badan tertentu yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu.⁵⁰

- a. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa apabila debitur adalah bank maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, namun saat ini debitur yang merupakan bank, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK, Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Sehingga, permohonan PKPU apabila debitur adalah bank maka tidak lagi diajukan oleh Bank Indonesia melainkan oleh OJK.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 74-75.

b. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa apabila debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu berubah dimana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan oleh adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana dalam Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa:

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

c. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa permohonan PKPU bagi debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun diajukan oleh Menteri Keuangan, namun kemudian beralih dimana instansi yang berhak untuk mengajukan adalah OJK, hal ini didasarkan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana telah beralihnya kewenangan dari Menteri Keuangan ke OJK.

d. Instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU dimana debitor merupakan badan usaha milik negara adalah Menteri Keuangan, hal ini berdasarkan ketentuan pada

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana dalam hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum merupakan Menteri Keuangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merubah *legal standing* dari instansi yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perubahan ini merupakan salah satu penerapan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*.

Makna dari asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu sejak berlakunya undang-undang yang baru, undang-undang yang baru berlaku ini menggantikan/meniadakan undang-undang/aturan hukum yang lama. Asas ini dapat diterapkan apabila undang-undang yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari undang-undang yang lama.⁵¹

Penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* dalam peraturan perundang-undangan tidaklah sulit karena tolak ukur untuk menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan baru dapat dilihat kronologis dari pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu asas ini juga berkaitan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana

⁵¹Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020, Hlm. 312

peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut baru ditetapkan.⁵²

Mengesampingkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lama adalah makna dari asas *lex posteriori derogat legi priori*, namun asas ini memiliki prinsip bahwa aturan perundang-undangan yang baru harus sederajat atau lebih tinggi derajatnya dari aturan perundang-undangan yang lama dan aturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama mengatur obyek yang sama.⁵³ Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dualisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵⁴

Adanya asas *lex posteriori derogat legi priori*, ketentuan yang mencabut peraturan perundang-undangan lama sebenarnya tidak begitu diperlukan, tetapi telah menjadi sebuah hal yang lazim dalam teknik penyusunan perundang-undangan bahwa terdapat ketentuan pencabutan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari kepastian hukum dan mencegah kerancuan.⁵⁵ Sebagaimana hal ini telah diatur dalam angka 143 dan angka 145 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

⁵² *Ibid.* Hlm. 312.

⁵³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 59.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.⁵⁶ Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam asas ini yaitu:⁵⁷

- a. Ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum tetap berlaku kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan khusus.
- b. Ketentuan *lex specialis* (peraturan perundang-undangan khusus) harus sederajat dengan ketentuan dari *lex generalis* (peraturan perundang-undangan umum), contohnya yaitu undang-undang dengan undang-undang
- c. Ketentuan dalam *lex specialis* (peraturan perundang-undangan khusus) harus ada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis* (peraturan perundang-undangan umum).

Pada dasarnya penerapan prinsip ini dilakukan karena penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* bukan merupakan suatu hal yang mudah,

⁵⁶ Nurfaqih Irfani, *Op.Cit.* Hlm. 313.

⁵⁷ Bagir Manan, *Op.Cit.* Hlm. 57.

dimana tidak adanya ada tolak ukur yang pasti dalam menentukan secara mutlak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat khusus dari peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸ Namun dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus ini saling mengisi dan saling melengkapi.⁵⁹

Salah satu cara untuk mengukur suatu peraturan perundang-undangan bersifat khusus atau tidak yaitu dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang khusus tersebut terikat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.⁶⁰

4. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 224 sampai dengan Pasal 229 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayan utang, proses secara yuridis sebagai berikut:⁶¹

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya merupakan tempat kedudukan kreditor. Pada Pasal 224 ayat (2) dijelaskan apabila pemohon adalah debitor permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat,

⁵⁸ Nurfaqih Irfani, *Op.Cit*, Hlm. 313-314.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 314.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Serlika Aprita, *Op.Cit.* Hlm. 100-105.

jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Pada ayat (3) dalam hal pemohon adalah kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.

- b. Permohonan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan, perlu adanya lampiran rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran seluruh atau Sebagian utang kepada kreditor konkuren.
- c. Apabila permohonan kepailitan dan permohonan kewajiban pembayaran utang diajukan dan/atau diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditunjuk terlebih dahulu sebagai wujud dari perlindungan hukum kepada debitor dan kreditor.
- d. Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, pengadilan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor.
- e. Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam waktu

paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, pengadilan juga harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan dan mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengurus harta debitor.

- f. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil kreditor dan debitor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang yang diselenggarakan paling lama empat puluh lima hari yang dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan. Apabila dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, debitor tidak hadir, maka pengadilan wajib menyatakan debitor pailit pada sidang yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan kreditor yang sewenang-wenang.
- g. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pengumuman pada berita negara dan surat kabar harus memuat undangan untuk hadir persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim yang berisi tanggal, tempat, waktu sidang, nama hakim pengawas, nama dan alamat pengurus. Selain itu apabila telah diajukannya rencana perdamaian maka dalam pengumuman tersebut perlu dicantumkan serta pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelum rencana dilaksankannya sidang. Penundaan

kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak diucapkan dan berlangsung sampai tanggal sidang.

- h. Pada hari sidang berlangsung, pengadilan harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus, dan kreditor atau wakilnya atau kuasanya, selain itu setiap kreditor berhak hadir dalam sidang meskipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan.
- i. Apabila pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dilampirkan rencana perdamaian atau telah disampaikan sebelum sidang berlangsung oleh debitor, maka selama belum ada putusan yang menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dilakukan pemungutan suara terkait rencana perdamaian.
- j. Debitor demi hukum dinyatakan pailit apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak ditetapkan oleh pengadilan niaga sejak 45 (empat puluh lima hari) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- k. Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berlangsung selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak ditetapkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Batasan waktu penundaan kewajiban pembayaran utang cukup ketat dimana hal ini dijelaskan dalam ayat (6) Pasal 228 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa total jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan penundaan kewajiban pembayaran utang

tetap tidak diperbolehkan melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak diputuskannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.⁶²

Apabila kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang diberikan oleh debitor sampai berakhirnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tidak diberikan perpanjangan sampai batas waktu 270 hari sejak ditetapkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka pengurus wajib memberitahukan kepada hakim pengawas dan pengadilan demi hukum menyatakan debitor pailit paling lambat hari berikutnya. Selain itu, pengurus wajib mengumumkan dalam surat kabar harian yang sama dengan surat kabar harian untuk mengumumkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.⁶³

Pengadilan menetapkan perpanjangan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berdasarkan:⁶⁴

- a. Persetujuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lebih dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagaian seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren/kuasanya yang hadir dalam persidangan. Apabila terdapat perselisihan antara pengurus dan kreditor konkuren terkait hak suara kreditor, maka hakim pengawas memutuskan perselisihan tersebut.

⁶² Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Keempat, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 173.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan yang lain yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian seluruh tagihan kreditor/kuasanya.

5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a. Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Hak debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan kepailitan. Pada kepailitan sejak putusan pailit diucapkan, berlaku sita umum pada seluruh harta kekayaan debitor dan debitor kehilangan hak atas harta kekayaannya tersebut, yang kemudian harta tersebut menjadi harta pailit.⁶⁵ Pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas seluruh atau sebagian hartanya, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 240 (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila debitor melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan

⁶⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, Hlm. 93

⁶⁶ Serlika Aprita, *Op.Cit*. Hlm 107

bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.⁶⁷

Hal ini dikarenakan debitor dan pengurus merupakan dwitunggal dalam melakukan pengurusan dan pengalihan harta debitor PKPU.⁶⁸ Selain itu, kewajiban debitor yang timbul setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan dilakukan oleh debitor tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus, maka hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan debitor.⁶⁹

Sepanjang mendapatkan persetujuan pengurus, debitor memiliki hak untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Pada penundaan kewajiban pembayaran utang hak debitor atas hartanya tidak dihilangkan. Pada perkara dimana debitor menjadi pihak pada persidangan maka persidangan ini tidak gugur.⁷⁰ Hal ini ditentukan dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa:

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Walaupun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa, dalam penundaan kewajiban pemabyaran utang juga tidak menghalangi

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.* Hlm 94

⁷⁰ *Ibid.*

pengajuan perkara baru dimana salah satu pihaknya adalah debitor.⁷¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 243 ayat (2) bahwa:

Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Dengan kata lain, debitor tidak dibolehkan menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan dari pihak pengurus.⁷² Sehingga, penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya tidak menghentikan suatu perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

b. Terhadap Utang-Utang Debitor

Esensi dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah keadaan dimana tertundanya kewajiban debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor, penundaan demikian dimaksudkan agar kepada debitor tersedia kesempatan dalam suatu waktu tertentu (putusan pengadilan niaga) untuk merestrukturisasi utang-utangnya guna ditawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditor.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa:⁷³

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud

⁷¹ Arlika Septiana, *Loc. Cit.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op. Cit.* Hlm. 94

dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

Pada ketentuan Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa selama berlangsungnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak diperbolehkan memaksa debitor untuk membayar utang-utangnya. Dalam hal ini semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk melunasi utang harus ditangguhkan, termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan. Eksekusi dan sitaan yang berkaitan dengan dengan tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas hak kebendaan lainnya maupun hak yang harus diistimewakan yang berkaitan dengan kekayaan tertentu didasarkan pada undang-undang.⁷⁴

Tidak diperbolehkannya memaksa debitor untuk membayar utang pada ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya berlaku kepada kreditor konkuren dan tidak berlaku bagi kreditor separatis dan preferen.⁷⁵ Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama sebagaimana asas *paritas creditorium*, namun asas tersebut terdapat pengecualian, yaitu golongan kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁷⁶

⁷⁴ Serlika Aprita, *Op.Cit.* Hlm. 108.

⁷⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.* Hlm. 95 .

⁷⁶ Ivida Dewi Amirah Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, LaksBang Grafika, 2016. Hlm 97.

Terkandung di dalam hukum kepailitan asas *structured creditors* dimana asas ini mengklasifikasikan dan mengelompokkan kreditor menjadi 3 (tiga) sesuai dengan kelasnya, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.⁷⁷

3 (tiga) kelompok kreditor tersebut yaitu:

- 1) Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, kreditor separatis dapat melakukan penjualan pada barang-barang jaminan.⁷⁸
- 2) Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya berkedudukan istimewa yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1139 dan Pasal 1149.⁷⁹
- 3) Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen.⁸⁰ Posisi kreditor konkuren tidak memiliki preferensi, sehingga apabila debitor tidak memenuhi janjinya, maka kreditor ini akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pembayaran utang dari hasil lelang benda milik debitor.⁸¹

Debitor tidak boleh dipaksa untuk membayarkan utangnya saat berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 101.

⁷⁸ *Ibid.* Hlm 97.

⁷⁹ Erry Fitrya Primadhany, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailitkannya PT Dewata Abdi Nusa", *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2014. Hlm. 173.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ivida Dwi Amirah dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.* Hlm. 33

berlaku pada kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau Pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Kreditor separatis yang dijamin dengan agunan baik dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya, yang tidak mencukupi untuk membayar utang-utang debitor, maka kreditor tersebut mendapatkan hak sebagai kreditor konkuren dan mendapatkan hak untuk mengeluarkan suaranya ketika penundaan kewajiban pembayaran utang.⁸²

Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa hak tagih kreditor yang diistimewakan yaitu kreditor separatis tidak ditunda sebagaimana kreditor konkuren. Namun, diatur pula hak kreditor separatis yang ditaguhkan untuk melakukan eksekusi jaminan ditegaskan dalam Pasal 246 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

⁸² Serlika Aprita, *Op.Cit.* Hlm. 108-109

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

c. Terhadap Penjanjian Timbal Balik

Ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur terkait perjanjian timbal balik. Apabila pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang baru sebagian atau belum dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk diberikan kepastian terkait kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak tersebut.⁸³

Apabila tidak tercapainya kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka hakim pengawas yang akan menetapkan. Apabila pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian dalam waktu yang ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren.⁸⁴ Salah satu contoh dari perjanjian timbal balik yaitu:⁸⁵

⁸³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007. Hlm. 239.

⁸⁴ *Ibid.* 239-240.

⁸⁵ Jono, *Op.Cit.* Hlm. 179.

1) Perjanjian Sewa-menyewa

Debitor dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa suatu benda dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan kebiasaan setempat. Dalam hal penghentian perjanjian sewa tersebut harus memperhatikan jangka waktu menurut perjanjian dengan ketentuan bahwa 90 (Sembilan puluh) hari cukup untuk menghentikan perjanjian sewa.

Apabila telah dibayar uang muka sewa tersebut, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan sebelum jangka waktu sewa yang dibayar dimuka berakhir. Selain itu sejak penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor.

2) Perjanjian Kerja

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan setelah ditetapkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, dengan catatan debitor tetap memperhatikan Pasal 240 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan yang berlaku. Hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan melakukan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Hal ini sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

3) Perjanjian Penyerahan Barang

Apabila telah ditetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan terdapat perjanjian antara debitor dan pihak lain terkait penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dalam suatu jangka waktu dan belum dilakukan penyerahan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus. Penghapusan perjanjian yang menyebabkan kerugian pihak lain, maka untuk mendapatkan ganti kerugian, pihak lain tersebut dapat mengajukan diri menjadi kreditor konkuren.

6. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hakim pengawas merupakan salah satu pihak yang memiliki hak untuk meminta pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan atas permohonan pengurus ataupun dari satu atau lebih kreditor.⁸⁶ Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa:⁸⁷

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakasa Pengadilan dalam hal:

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

⁸⁶ Umar Haris Sanjaya, penundaan kewajiban pembayaran Hlm. 56

⁸⁷ Lihat Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Pengurus wajib mengajukan permintaan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila debitor dalam pengurusan hartanya beritikad buruk sebagaimana Pasal 255 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan ternyata keadaan harta debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 255 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁸⁸

Sebelum meminta pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, pengurus dan debitor wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan terkait sebab-sebab penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.⁸⁹ Panggilan akan dikeluarkan oleh panitera pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.⁹⁰

Apabila sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap oleh pengadilan tidak dapat diselesaikan

⁸⁸ Jono, *Op.Cit.* Hlm. 181.

⁸⁹ Umar Haris Sanjaya. *Op.Cit.* Hlm. 56-57

⁹⁰ Rahayu Hartini, *Op.Cit.* Hlm. 244

sebelum para kreditor didengar yang masih dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diputuskannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka pengadilan wajib memberitahu kreditor secara tertulis, bahwa kreditor tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Kemudian pengadilan akan menetapkan sidang pada tanggal lain dan kreditor wajib untuk dipanggil oleh pengurus.⁹¹

Pada dasarnya permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang pada jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan permohonan, harus selesai diperiksa dan diputus oleh pengadilan, hal ini telah dituangkan pada ayat (4) Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan PKP.⁹² Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka demi hukum debitor dinyatakan pailit dalam putusan yang sama dengan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹³

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat dicabut. Hal ini tercantum dalam Pasal 259 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana setiap waktu dapat dimohonkan oleh debitor kepada pengadilan untuk mencabut penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan alasan bahwa harta debitor dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran kembali, namun hal ini harus memenuhi ketentuan bahwa pengurus dan kreditor dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Setelah itu,

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Lihat ayat (4) pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

⁹³ Jono, *Op.Cit.*, Hlm. 181.

pemanggilan tersebut wajib dilakukan dengan surat dinas tercatat oleh jurusita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum persidangan.⁹⁴

Perlu diketahui bahwa tujuan utama dari dimohonkannya penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu diajukannya rencana perdamaian dan restrukturisasi utang.⁹⁵ Pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat dua jenis perdamaian yaitu, perdamaian yang diajukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu saat penundaan kewajiban pembayaran utang, kemudian perdamaian yang diajukan debitor setelah pernyataan pailit pengadilan niaga.⁹⁶

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu sarana untuk menghindari debitor dari kepailitan. Tingkat keberhasilan debitor untuk menghindari kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu:⁹⁷

- a. Debitor terhindar dari kepailitan akibat dari tercapainya perjanjian di bawah tangan; atau
- b. Debitor terhindar dari kepailitan akibat dari terpenuhinya perjanjian perdamaian; atau
- c. Debitor pailit akibat dari gagal tercapai perdamaian; atau
- d. Debitor pailit akibat dari pembatalan perdamaian.

Rencana perdamaian yang diajukan debitor dapat diajukan bersamaan dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun hal

⁹⁴ Lihat Pasal 259 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

⁹⁵ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, Hlm. 113.

⁹⁶ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, Hlm 112.

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 114.

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak harus diajukan bersamaan dengan penawaran rencana perdamaian. Rencana perdamaian dapat diajukan setelah permohonan penundaan kewajiban pembayar utang diajukan.⁹⁸

Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya dapat disetujui atau disahkan, salah satu tidak dapat disetujuinya perdamaian karena tidak ada kesepakatan para pihak. Isi dari rencana perdamaian seluruhnya diserahkan kepada pihak yang terlibat dari perjanjian perdamaian tersebut, karena pengadilan niaga hanya mengesahkan dan melakukan konfirmasi atas kesepakatan para pihak.⁹⁹

Agar para kreditor menerima penawaran rencana perdamaian, maka rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor, hal ini dikarenakan para kreditor akan menerima rencana perdamaian yang layak dan menguntungkan kreditor. Utang debitor layak direstrukturisasi apabila:¹⁰⁰

- a. Perusahaan milik debitor masih memiliki prospek yang baik untuk menulisi utang-utang para kreditor
- b. Waktu yang diberikan tidak melebihi 8 Tahun.
- c. Utang-utang milik debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi dengan harapan kreditor akan memperoleh pelunasan utang lebih banyak daripada perusahaan debitor dipailitkan.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 115.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm 127.

¹⁰⁰ *Ibid.* Hl. 128.

- d. Apabila syarat-syarat utang dalam kesepakatan restrukturisasi lebih menguntungkan daripada tidak dilakukannya restrukturisasi.

Rencana perdamaian yang diterima oleh kreditor berubah menjadi perdamaian (*accord*), kemudian perdamaian tersebut dapat dimintakan ke pengesahan ke pengadilan niaga untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁰¹ Namun, tidak semua perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan, hal ini merujuk pada Pasal 285 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan wajib untuk menolak perdamaian apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor konkuren atau perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan niaga wajib menyatakan bahwa debitor pailit dan putusan pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.¹⁰² Hal ini telah disebutkan sebagaimana Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:¹⁰³

Apabila rencana perdamaian ditolak, hakim pengurus wajib segera memberitahukan penolakan itu dengan cara menyerahkan kepada

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 131.

¹⁰² *Ibid.* Hlm. 126.

¹⁰³ Lihat Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

pengadilan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat kreditor. Setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan tersebut dari hakim pengawas, pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

Terkait penolakan perdamaian, konsekuensi yang diterima debitor telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

Sehingga dapat ditegaskan, bahwa pengadilan dapat menerima atau menolak perjanjian perdamaian. Apabila perjanjian perdamaian ditolak oleh pengadilan maka debitor harus dinyatakan pailit, dan apabila pengadilan menerima perdamaian, maka perdamaian tersebut mengikat bagi para kreditor.

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menurut Islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, pemasalahan kepailitan (taflis) dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah disinggung secara garis besar, sebagaimana hadist yang artinya:¹⁰⁴

¹⁰⁴Abdul Jamil dan Ariyanto, *Kepailitan dalam Islam*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022, Hlm. 52

Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh pailit atau bangkrut maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa, harta debitor saat ia pailit dan belum membayarkan utang-utangnya kepada kreditor, maka dalam harta debitor tersebut terdapat hak-hak milik kreditor. Namun, keadaan debitor yang memiliki utang kepada kreditor sebelum jatuh pailit, jika dikaitkan dengan QS. Al -Baqarah ayat 280 maka debitor yang sedang berada dalam kesulitan diberi tenggang waktu hingga debitor memperoleh kelapangan.

Pemberian tenggang waktu untuk membayar utang sebagaimana anjuran dari QS. Al-Baqoroh ayat 280 memiliki kesamaan dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang. Firman Allah SWT tersebut dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280 yang artinya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Debitor yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran utang-utangnya karena tidak mempunyai kekayaan yang dapat dijual untuk melunasinya, dalam hukum islam ini diberikan penangguhan pelunasan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam firman Allah tersebut. Dalam hal ini penangguhan pembayaran utang diberikan atas perintah hakim atau pengadilan.¹⁰⁵

Imam Syafi'I menyertakan sebuah hadist Rasulullah SAW tentang kezholiman orang kaya yang menunda utang. Dalam dalil tersebut seolah

¹⁰⁵ Siti Anisah, *Op.Cit.* Hlm. 9

diberikan kompromi dimana perlu memberikan kelapangan dan tenggat waktu kepada orang yang berhutang saat mereka berada dalam kesempitan, namun disisi lain tidak diperbolehkan menunda membayar utang saat sudah mampu. Menurutnya, pailit merupakan sengaja menunda utang dimana dia tidak bisa memaksa orang yang bangkrut untuk membayar utangnya dengan bekerja untuk tubuhnya, karena yang pailit adalah hartanya.¹⁰⁶

Imam Syafi'I kemudian mengemukakan bahwa dalam hal mengeksekusi harta, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:¹⁰⁷

- a. Harus disisakan harta tersebut bagi si muflis (debitor) untuk kebutuhan makan dan minumannya pada hari eksekusi tersebut.
- b. Dalam hal pembagian harta tersebut memerlukan pada penahanan pada di muflis (debitor), maka harus diberikan kepada muflis (debitor) sandang, pangan, dan papan dari hartanya sampai selesai pemberesan harta taflis (pailit) tersebut.

Permohonan pailit dalam hukum islam dapat disampaikan oleh satu atau lebih kreditor. Al-Buhuti berpendapat bahwa tidak sah apabila hakim mengumumkan putusan pailit tanpa ada permohonan dari kreditor (pemilik hak). Pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan pihak ketiga karena tidak memiliki *legal power (laa wilayah)* terhadap debitor kecuali pengampu atau kurator.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Abdul Jamil dan Ariyanto, *Op.Cit.* Hlm. 55-56.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Siti Anisah, *Op.Cit.* Hlm. 369.

Musthada Kamal Toha dan Wail Anwar Bindiq berpendapat bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, seorang atau seluruh kreditor, atau jaksa penuntut umum (*al-Niyabah al-'ammah*) dikarenakan kemungkinan status pailit debitor dapat menimbulkan kemaslahatan terutama pihak yang mengajukan atau kepentingan lainnya (masyarakat).¹⁰⁹

B. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga

Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung yaitu badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹⁰

Pada dasarnya perkara dagang/niaga masuk dalam kategori perkara hukum perdata khusus. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan pengadilan khusus sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus tersebut meliputi pengadilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum yaitu, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm. 371.

¹¹⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.* Hlm. 5.

perikanan, serta pengadilan yang berada di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pengadilan pajak.¹¹¹

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Hingga tahun 2017, pengadilan niaga diberi wewenang oleh berbagai undang-undang untuk memeriksa dan memutus:¹¹²

1. Perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau permohonan pernyataan pailit;
2. Perkara sengketa desain industri;
3. Perkara sengketa desain letak sirkuit terpadu;
4. Perkara sengketa hak cipta;
5. Perkara sengketa merek dan indikasi geografis;
6. Perkara sengketa likuidasi bank;

Kewenangan absolut pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dinyatakan dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Selain itu, Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menegaskan bahwa meskipun dalam perjanjian utang-piutang mengandung

¹¹¹ *Ibid.* Hlm. 6-7.

¹¹² *Ibid.* Hlm. 4

suatu klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan penyelesaikan permohonan pailit, dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan adanya dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹¹³

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga ditentukan dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.¹¹⁴

Diksi kecuali ditentukan lain yang tercantum dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini diartikan apabila undang-undang khusus yang berkaitan dengan perkara di pengadilan niaga tidak menentukan hukum acara yang bersifat khusus maka hukum yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri.¹¹⁵

¹¹³ Jono, *Op.Cit.* Hlm. 85

¹¹⁴ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.* Hlm. 8

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 9

BAB III

Akibat Hukum Dikabulkannya PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna

oleh Nasabah

A. Ketepatan Putusan Pengadilan Niaga

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Nasabah Perusahaan Asuransi

Kebutuhan manusia terhadap jaminan asuransi timbul untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian ini menimbulkan ancaman risiko kerugian yang dapat berasal dari kecelakaan, bencana alam, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, atau penyebab lainnya yang tidak terduga.¹¹⁶ Dari ketidakpastian ini, manusia memerlukan jaminan asuransi yang disepakati melalui perjanjian asuransi.

Pada dasarnya perjanjian asuransi sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang ada dalam KUHPerdara perjanjian asuransi tunduk pada 4 (empat) asas sahnya suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan dilengkapi dengan asas kepribadian.¹¹⁷

Dasar Perjanjian asuransi adalah kesanggupan penanggung (perusahaan penyedia asuransi), dengan imbalan pembayaran premi dari tertanggung (pemegang polis asuransi atau nasabah perusahaan asuransi), untuk mengganti kerugian atau memberikan manfaat apabila peristiwa

¹¹⁶ A Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm. 2.

¹¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 57-58

yang diasuransikan terjadi. Pengalihan risiko perjanjian asuransi dilakukan karena adanya pembayaran premi oleh pemegang polis asuransi yang dianggap setimpal dengan risiko yang diasuransikan, meskipun pembayaran klaim tidak seimbang dengan jumlah premi.¹¹⁸ Premi menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Perasuransian yakni:

29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Kewajiban pemberian ganti rugi atau pembayaran premi yang dilakukan pemegang polis asuransi setiap bulannya, sepantasnya dalam perjanjian asuransi tidak terhalang keadaan yang tidak sengaja seperti yang bersifat subyektif ataupun yang bersifat obyektif. Pada perjanjian asuransi diatur risiko yang diasuransikan dan risiko yang tidak diasuransikan dan tidak adanya klausul pembebasan tanggung jawab pihak manapun.¹¹⁹

Obyek yang ada dalam perjanjian asuransi adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini, perlu dibedakan obyek yang ada dalam perjanjian dengan obyek asuransi. Obyek asuransi dapat berupa bangunan, mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan kesehatan dan lainnya.¹²⁰ Obyek asuransi dapat digolongkan menjadi sebagai berikut.¹²¹

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 65-66

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm. 74

¹²⁰ *Ibid.* Hlm. 67

¹²¹ *Ibid.* Hlm. 89

- a. Asuransi Harta, merupakan asuransi yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin resiko yang timbul karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian untuk pihak lain.
- c. Asuransi jiwa, merupakan asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik bagi diri tertanggung maupun pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, dalam perusahaan Asuransi Jiwa Kresna terdapat beberapa jenis produk asuransi yang ditawarkan, diantaranya adalah PIK dan K-Lita. PIK adalah asuransi jiwa yang memberikan manfaat meninggal dunia dan tunai, serta investasi tertentu yang digaransi sesuai syarat dan ketentuan dalam PIK. Sedangkan, K-Lita merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi yang tidak bergaransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam K-Lita.¹²²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perasuransian telah disebutkan bahwa sebagai imbalan pembayaran premi oleh pemegang polis asuransi, perusahaan asuransi memberikan peenggantian kepada pemegang polis asuransi karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain itu perusahaan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

¹²² Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.

tertanggung atau pemegang polis asuransi.¹²³ Hal ini dapat disebut sebagai klaim asuransi, dimana pemegang polis asuransi memiliki hak atas pembayaran kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian polis sebagai imbalan dari pembayaran premi.

Apabila pemegang polis asuransi memiliki hak atas pembayaran klaim asuransi, namun pihak perusahaan asuransi tidak mampu membayarkan klaim tersebut, maka secara eksplisit pemegang polis atau nasabah dari perusahaan asuransi ini dapat menempati kedudukan sebagai kreditor. Jika dikaitkan dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna maka pemegang polis yang berhak atas pembayaran klaim perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dapat pula dikategorikan sebagai kreditor.

Hal ini dikuatkan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dijelaskan makna dari kreditor bahwa setiap pihak termasuk pemegang polis yang memiliki piutang atau tagihan kepada perusahaan asuransi adalah kreditor.¹²⁴

Selain itu, dalam hal permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pemegang polis atau nasabah asuransi dapat dikategorikan sebagai kreditor juga telah dikuatkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perasuransian yang disebutkan bahwa:

¹²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹²⁴ Lihat Pasal 1 angka 17 POJK No. 28/POJK.05/2015

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Dalam pengajuan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan ke pengadilan niaga, syarat untuk mengajukannya, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni debitor harus memiliki dua tau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, yang permohonannya bisa diajukan oleh debitor sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pemegang polis asuransi dapat dikategorikan sebagai kreditor yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun pemegang polis asuransi tetap tidak bisa mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dikarenakan disebutkan pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila debitor adalah perusahaan asuransi maka pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang OJK terdapat peralihan kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini, juga ditegaskan pada Bab XIII Ketentuan Peralihan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK bahwa:

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Kewenangan peralihan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian bahwa:

Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dapat juga dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya memiliki kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun juga berlaku terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi termasuk untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Pada 12 Januari 2023 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencabut beberapa Pasal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan mengubah sebagian Pasal Undang-Undang Perasuransian. Pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabutnya

Pasal 2 dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya tidak mengubah substansi bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah sebagian Undang-Undang OJK, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan 8B. Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi.¹²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang OJK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 6 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perusahaan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan.¹²⁶ Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

¹²⁵ Lihat Pasal 8 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹²⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang OJK

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang OJK, namun Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan di sektor lainnya tetap memiliki tugas pengaturan dan pengawasan, selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan sektor keuangan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.¹²⁷

Pemegang polis asuransi yang berkedudukan sebagai kreditor karena pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi yang belum dibayarkan, dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian, yang disebutkan bahwa hal yang perlu dilakukan kreditor, yakni menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Otoritas Jasa keuangan akan menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan tersebut maka penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan alasannya.¹²⁸

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian dimana pada ayat (1) terdapat penambahan diksi penundaan kewajiban pembayaran utang, yang menyatakan bahwa:

Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau

¹²⁷ Lihat Pasal Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹²⁸ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian

penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga.

Perubahan Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian disimpulkan bahwa kreditor dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya untuk permohonan pernyataan pailit melainkan juga dapat menyampaikan permohonannya untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut bukan dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh pemegang polis asuransi. Meskipun prosedur yang ditempuh oleh pemegang polis untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, Pengadilan Niaga tetap menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dibuktikan dengan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.

2. Sikap Hakim terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh Nasabah Perusahaan Asuransi

Pada dasarnya, penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim muncul sebagai akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan, sehingga untuk memutus suatu perkara maka

hakim harus melakukan kreasi aktifnya guna menemukan solusi hukum.¹²⁹

Hakim memerlukan kreasi aktifnya dalam melakukan penemuan hukum dikarenakan, hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara yang tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:¹³⁰

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Pada Pasal 10 ayat (1) tersebut dapat dimaknai pula bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan dengan melakukan penemuan hukum, hakim dapat mengisi kekosongan hukum.¹³¹ Meskipun terdapat ketentuan terkait penemuan hukum oleh hakim, namun hakim tetap perlu mempertimbangkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa telah disebutkan hakim bertanggungjawab dalam memeriksa dan memutus perkara dimana pada penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar yang tepat dan benar.¹³²

¹²⁹ Shadu Bagas Suratno, Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fairness and Justice, Vol. 14, No. 1. 2016. Hlm. 82

¹³⁰ *Ibid.* Hlm. 83.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tanggal 10 Desember 2020 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemegang polis asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.

Seyogyanya, yang memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. dan mengesampingkan Undang-Undang Perasuransian serta mengesampingkan pula Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni, penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Penerapan asas hukum tersebut didasarkan pada fakta bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan institusi negara, dan institusi/lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹³³

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan pasal yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Nomor

¹³³ Lihat Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst, Hlm 2-3

389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.¹³⁴ Pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa terdapat batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib untuk menetapkan atau memberikan keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (3) diterangkan apabila Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.¹³⁵

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar dari keputusan fiktif positif. Keputusan fiktif positif adalah sikap diam atau pengabaian pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang ditulis oleh perseorangan maupun badan hukum. Tidak adanya sikap dari pejabat tata usaha negara/ instansi pemerintahan, perseorangan maupun badan hukum harus mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.¹³⁶

Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menerapkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, mengangap bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang yang harus didahukan

¹³⁴ Lihat Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst, Hlm 3

¹³⁵ Lihat Pasal 53 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³⁶ Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019, Hlm. 267

dibandingkan dengan Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* bermakna bahwa peraturan perundang-undangan/aturan hukum yang khusus mengesampingkan atau meniadakan keberlakuan peraturan perundang-undangan/aturan hukum yang umum.¹³⁷ Pada dasarnya penerapan hukum *lex specialis derogat legi generalis* bukan merupakan hal yang sulit, namun bukan pula hal yang dapat dikatakan mudah.

Hubungan peraturan umum dan peraturan khusus pada suatu perkara bersifat relatif. Terkadang terdapat aturan hukum yang berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun jika dikomparasikan dengan peraturan hukum lain dapat pula aturan hukum tersebut berkedudukan sebagai *lex generalis*.¹³⁸

Pada dasarnya hubungan peraturan umum dan peraturan khusus bersifat saling melengkapi dan saling mengisi. Peraturan bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan yang bersifat khusus, sedangkan peraturan yang bersifat khusus mengisi dan melengkapi peraturan yang bersifat umum. Salah satu cara untuk menguji peraturan bersifat umum atau bersifat khusus yakni dengan melihat obyek pengaturan dalam peraturan khusus tersebut.¹³⁹

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan

¹³⁷ Nurfaqih Irfani, *Loc. Cit.* Hlm. 313

¹³⁸ *Ibid.* Hlm. 314.

¹³⁹ *Ibid.* Hlm 314

Asuransi Jiwa Kresna Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst., peraturan yang menjadi *lex specialis* dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi apabila dilihat kembali, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak hanya mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan maupun Pengadilan, peraturan perundang-undangan ini mengatur juga mengenai instansi hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan merupakan aturan perundang-undangan yang bersifat khusus jika dikomparasikan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maupun Undang-Undang Perasuransian. Peraturan perundang-undangan yang menjadi *lex specialis* atau undang-undang yang bersifat khusus dalam kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada perusahaan asuransi adalah Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna seharusnya berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perasuransian, dimana undang-undang tersebut saling berkesesuaian dalam mengakomodir permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi.

3. Sikap OJK dan Kewenangan OJK terhadap pengabaian kewenangan dalam pengajuan PKPU

Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan oleh Undang-Undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, dimana fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴⁰

Pasal 8 Undang-Undang OJK menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk:¹⁴¹

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

¹⁴⁰ Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK

¹⁴¹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang OJK

- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas pengawasan sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk:¹⁴²

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

¹⁴² Lihat Pasal 9 Undang-Undang OJK

- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, di Sektor Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga atas permintaan kreditor.

Otoritas Jasa Keuangan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi tanpa adanya permohonan dari kreditor. Kewenangan ini telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.2015)

Pada perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst., telah disebutkan dalam putusan tersebut bahwa kreditor atau pemegang polis asuransi jiwa kresna telah beritikad baik mencari

keadilan dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna, namun selama berbulan-bulan tidak ditanggapi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴³

Setelah diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh pemegang polis asuransi atau kreditor yang tidak memiliki *legal standing*, Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan siaran pers.

Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran pers pada 23 desember 2020, tentang penjelasan atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna SP 84/DHMS/XII/2020, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah menyetujui dari pihak manapun untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna dan tidak pernah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga.¹⁴⁴ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan bermaksud untuk menolak permohonan kreditor untuk melakukan permohonan penundaan kewajiban utang

¹⁴³ Lihat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Hlm. 2

¹⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna” , Nomor SP 84/DHMS/XII/2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna/SP-%20Penjelasan%20Atas%20Putusan%20Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Terhadap%20PT%20Asuransi%20Jiwa%20Kresna.pdf> (Diakses pada 14 Desember 2022 Pukul 07.00)

terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna dengan tidak melakukan tanggapan.

Pada dasarnya ketentuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau menolak permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditor telah diatur dalam Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.2015.

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.2015 memuat ketentuan bahwa dalam menyetujui atau menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. pemenuhan persyaratan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU;
- b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan seperti identitas, nama perusahaan yang dimohonkan, dan uraian yang menjadi dasar permohonan yang berisi kewenangan pengadilan niaga, kemudian *legal standing* kreditor, serta alasan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
- d. status pengawasan Perusahaan;
- e. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan
- f. suatu kondisi tertentu.

Apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang suatu perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan secara tertulis penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.¹⁴⁵ Dalam penolakannya Otoritas Jasa Keuangan dapat menyarankan kepada kreditor untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ataupun peradilan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melakukan kegiatan lainnya yang membantu menyelesaikan sengketa.¹⁴⁶

B. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan PKPU

1. Akibat hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Nasabah

Dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satunya adalah perdebatan dikalangan akademik, dikarenakan Majelis Hakim menggunakan fiktif positif yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai satu-satunya

¹⁴⁵ Lihat Pasal 55 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.2015.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 55 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.2015.

lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga menjadi dipertanyakan.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan pasca diundangkannya Undang-Undang OJK menggantikan peran Menteri Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk untuk memegang otoritas tertinggi yang mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang ada sebelumnya dan merupakan hasil dari penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank.¹⁴⁷

Menurut Bagir Manan, kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya penggambaran dari hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang artinya sekaligus hak dan kewajibannya. Hak memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, sedangkan kewajiban merupakan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁴⁸ Perolehan wewenang didasarkan pada dua aspek yakni siapa lembaga yang menerima wewenang tersebut dan bagaimana lembaga tersebut dikategorikan sebagai lembaga yang berwenang.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Rahmadi Indra Tektona dan Choirur Roziqin, Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 06, No. 01. 2020. Hlm. 123.

¹⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 126

¹⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 127

Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dalam Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Perasuransian, dan Undang-Undang OJK. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki berbagai tugas serta fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mencabut Pasal 2 dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun perubahan tersebut tidak mengubah ketentuan bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁵⁰ Pengertian konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang OJK bahwa:¹⁵¹

¹⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Fungsi. [https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mempunyai%20tugas%20melakukan%20pengaturan%20dan%20pengawasan.Pasar%20Modal%2C%20dan%20sektor%20IKNB](https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mempunyai%20tugas%20melakukan%20pengaturan%20dan%20pengawasan.Pasar%20Modal%2C%20dan%20sektor%20IKNB). (Diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 18.00)

¹⁵¹ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang OJK

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dilihat dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang OJK tersebut, tersimpul bahwa nasabah asuransi merupakan konsumen. Sama halnya apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa:

Konsumen adalah pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK di antaranya nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang OJK bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:¹⁵²

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

¹⁵² Lihat Pasal 28 Undang-Undang OJK

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk melindungi nasabah dengan menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa usaha perasuransian dan memfasilitasi penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak, termasuk di dalamnya sengketa terkait klaim asuransi. Otoritas Jasa Keuangan melakukan perlindungan kepada nasabah pemegang polis asuransi berdasarkan penilaian bahwa perusahaan asuransi melakukan pelanggaran yang merugikan nasabah pemegang polis asuransi, dengan cara melakukan pembelaan hukum dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian yang diderita nasabah.¹⁵³

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbatas pada memfasilitasi perlindungan konsumen dengan menampung dan menjadi lembaga mediasi, namun juga menjadi lembaga yang berpihak pada konsumen dan masyarakat dalam kegiatan pembelaan hukum, meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian.¹⁵⁴

Perlindungan konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mencabut Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Meskipun perlindungan

¹⁵³ Isdiana Syafitri, Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 4 No. 2. 2021. Hlm 317.

¹⁵⁴ Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal IUS*, Vol. IV. No. 3. 2016. Hlm. 64

konsumen dan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang OJK dan Peraturan OJK, banyaknya kasus gagal bayar perusahaan asuransi dan sebagian berakhir dengan pailit, mengakibatkan buruknya citra perusahaan asuransi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.

Dikabulkanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna selain menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi karena kegagalan dalam pembayaran klaim juga menimbulkan akibat terhadap nasabah pemegang polis asuransi jiwa kresna.

Dikatakan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) atas 8.054 polis atau sekitar 77,61% total dari jumlah polis atas kewajiban pembayaran 3,85 Triliun atau sejumlah 55,76% dari total kewajiban. Kemudian, Perusahaan Asuransi Jiwa kresna juga telah membayar kepada 5.672 pemegang polis senilai 283,60 Miliar. PKB tertulis dalam surat bernomor 099/KL-DIR/IX/2020 yang dikirimkan kepada nasabah pemegang polis asuransi jiwa kresna untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo, berisikan pada tahap lanjutan penyelesaian polis asuransi PIK dan

K-LITA dan kewajiban pemegang polis untuk melepaskan haknya dalam polis.¹⁵⁵

Dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dengan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. menimbulkan pembayaran melalui skema PKB menjadi ditangguhkan dan tidak adanya jaminan dan kepastian kepada nasabah pemegang polis asuransi untuk mendapatkan klaim asuransi.¹⁵⁶

Sejak dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara merupakan proses pertama. Putusan Pengadilan Niaga mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari dan kemudian harus diputuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tersebut dapat dilanjutkan menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.¹⁵⁷

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya dengan kesepakatan antara debitor dan kreditor.¹⁵⁸ Restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu melalui perjanjian perdamaian.

¹⁵⁵ Utiyafina Mardhati Hazhin dan Marchety Riwani Diaz, Efektifitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi, *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2. 2022. Hlm. 214-215

¹⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 215.

¹⁵⁷ Silalahi dan Beatrix Tanjung, Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2. 2021. Hlm 376.

¹⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 378.

Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan perjanjian pada kepailitan yang hanya sebatas pada pembagian dan pemberesan harta pailit, sedangkan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tawaran untuk restrukturisasi utang dari debitor.¹⁵⁹

Rencana perdamaian dapat diterima dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotekm atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh para kreditor dan debitor belum mendapatkan kekuatan hukum dan belum mengikat para pihak. Perlu adanya pengesahan dari Pengadilan Niaga untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶⁰ Meskipun penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan kembali, kreditor yang merasa dirugikan dalam perjanjian perdamaian, tidak perlu untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk

¹⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 379.

¹⁶⁰ Serlika Aprita, *Op.Cit.* Hlm 116.

kedua kalinya, namun dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi).¹⁶¹

Ketentuan pembatalan putusan perdamaian telah diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana ketentuan ini memberikan perlindungan hukum untuk para kreditor yang merasa dirugikan.¹⁶² Syarat untuk dapat diajukannya pembatalan putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian maka kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan.¹⁶³

Setelah tuntutan pembatalan suatu perdamaian, pada Pasal 170 ayat (3) menentukan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memberikan kelonggaran selama 30 hari setelah putusan kelonggaran diucapkan untuk debitor memenuhi kewajibannya.¹⁶⁴ Sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama.¹⁶⁵ Oleh karena itu, apabila perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga, maka debitor akan dinyatakan pailit.

Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi jiwa kresna yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.

¹⁶¹ Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, *Loc.Cit.* Hlm 378.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Lihat Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

¹⁶⁴ Lihat pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

¹⁶⁵ Lihat Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

pada tingkat pertama telah dijatuhkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 18 Februari 2021.

Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang merupakan hasil dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berlakunya Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang disepakati oleh kreditor, mengakibatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada sebelum diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.¹⁶⁶

Tidak berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pemegang polis dan Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dikarenakan disahkannya Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi), membuat pemegang polis tidak dapat mendapatkan hak atas penggantian klaim asuransi dari Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melalui skema Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut kemudian digantikan oleh skema pembayaran melalui perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga mengikat baik kreditor maupun debitor. Dalam perjanjian perdamaian (homologasi) terdapat perjanjian yang menyangkut harta kekayaan milik debitor maupun skema restrukturisasi utang oleh debitor kepada kreditor merupakan sebuah langkah untuk melakukan pelunasan pembayaran utang. Status harta kekayaan debitor setelah

¹⁶⁶ Utiyafina Mardhati Hazhin, *Op.Cit.* Hlm. 216

putusan pengesahan perdamaian (homologasi) pengurus yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta kekayaan debitor wajib mengembalikan seluruh harta kekayaan debitor sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitor dapat melanjutkan usahanya dan kepengurusan perusahaan terkait harta kekayaan perusahaan, karena pengesahan perdamaian mengakibatkan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁶⁷

2. Akibat Hukum Diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Pada 25 Februari 2021, kreditor lain dari perusahaan asuransi jiwa kresna mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *junto* Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yang pada intinya, kreditor lain perusahaan asuransi jiwa kresna memohon untuk membatalkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau putusan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dan menyatakan debitor pailit.¹⁶⁸

Permohonan Kasasi ini diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, pada putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kesalahan penerapan

¹⁶⁷ Cholifatun Nisa, Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019. Hlm. 426-427.

¹⁶⁸ Lihat Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Hlm. 9

hukum dimana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst seharusnya tidak diterima karena diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki kewenangan (*legal standing*). Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun hakim berwenang menafsirkan suatu ketentuan undang-undang namun penafsiran tersebut hanya dapat ditafsirkan jika undang-undang tidak jelas.¹⁶⁹

Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst dan Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst yang menjadi dasar untuk permohonan homologasi, merupakan putusan yang salah dan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian pada dasarnya menguatkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan menunjukkan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Perasuransian. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak hanya pemegang polis asuransi, melainkan juga debitor itu sendiri, dan seluruh kreditor tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Lihat Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Hlm. 11

¹⁷⁰ Utiyafina Mardhati Hazhin, *Op.Cit.* Hlm. 217

Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. pada Putusan Kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 08 Juni 2021. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna, namun pada pertimbangannya, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna sebagai termohon permohonan kasasi kembali dalam keadaan semula sebelum adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan homologasi.

Pada Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, maka debitor harus dinyatakan pailit. Pada faktanya, Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dibatalkan pada tahap kasasi, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna oleh Mahkamah Agung tidak dinyatakan pailit.

Syarat untuk mengajukan pembatalan putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah apabila debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Akan tetapi, dalam permohonan permohon kasasi dan Putusan Kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Sehingga diterimanya permohonan kasasi tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Putusan Kasasi Nomor 647

K/Pdt.Sus-Pailit/2021 juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Hal ini merupakan akibat dari diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kemudian pengajuan kasasi perkara ini bukan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana diterima dan diputuskannya permohonan kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dikarenakan adanya hal yang tidak sesuai dalam undang-undang pada proses penundaan kewajiban utang pada tahap pertama di Pengadilan Niaga.

Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. diajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Padahal, Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah dijelaskan bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.¹⁷¹ Kemudian juga pada Pasal 293 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang berdasarkan ketentuan Bab III (penundaan kewajiban pembayaran utang) ini tidak terbuka upaya hukum kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁷²

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur upaya hukum untuk kreditor yang merasa dirugikan karena putusan penundaan

¹⁷¹ Lihat Pasal 235 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

¹⁷² Lihat Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

kewajiban pembayaran utang, yakni diatur pada Pasal 171 yang menyatakan bahwa tuntutan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama dengan kepailitan. Hal ini, menimbulkan pengertian bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ada upaya hukum selain permohonan untuk membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi). Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan yang diajukan oleh kreditor untuk membatalkan putusan perdamaian dan juga untuk membatalkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna yang diajukan oleh pihak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada 15 Desember 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materil dengan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, bahwa diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.¹⁷³ Akan tetapi, dikeluarkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini tidak berlaku surut, sehingga perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan upaya hukum kasasi sebelum adanya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 seharusnya tidak diterima.

¹⁷³ Lihat Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 Hlm. 111-112.

Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung selain tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, seharusnya Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun pada putusan tersebut Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan kembali dalam keadaan semula sebelum adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini menimbulkan tidak adanya jaminan para pemegang polis asuransi untuk menuntut haknya atas klaim asuransi.

Apabila Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit maka pemegang polis asuransi dapat mendapatkan haknya dari pembagian boedel pailit karena pemegang polis asuransi merupakan kreditor. Hak pemegang polis dalam kepailitan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian yang disebutkan bahwa hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam pembagian harta kekayaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya, namun kemudian Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada 12 Januari 2023.

Perubahan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perubahan atas Undang-Undang Perasuransian pada Pasal 52 ayat (1) tidak ada perubahan yang

mendasar, bahwa tetap disebutkan dalam perusahaan asuransi yang dipailitkan atau dilikuidasai hak pemegang polis atau pihak berhak atas manfaat asuransi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam pembagian harta kekayaan perusahaan daripada hak pihak lainnya.¹⁷⁴

Pemegang polis mendapatkan bagian harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan asuransi dipailitkan sebagai ganti hak atas klaim asuransi yang telah jatuh tempo, namun karena Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kembali dalam kondisi sebelum adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum kepada pemegang polis perusahaan asuransi jiwa kresna untuk mendapatkan haknya.

Klaim asuransi merupakan hak yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis apabila terjadi risiko ataupun musibah yang dialami oleh pemegang polis atau tertanggung, maka pemegang polis berhak untuk meminta hak atas pembayaran klaim asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.¹⁷⁵ Klaim asuransi juga merupakan tuntutan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati di dalam polis asuransi. Pemegang polis merupakan salah satu salah satu dari macam-macam kreditor dan biasanya timbul pertentangan antara beberapa

¹⁷⁴ Lihat Bab VI Perasuransian Pasal 52 angka 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perubahan atas Undang-Undang Perasuransian

¹⁷⁵ Haris Busiman, Bias Lintang Dialig, Imam Jalaludin Rifa'I, dan Peny Hanipah, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.13, No. 02, 2022. Hlm. 174.

pihak dimana pelunasan utang kreditor dilaksanakan secara *pari passu* atau *pro rata*.¹⁷⁶

Perlindungan Hukum yang didapat kreditor pada dasarnya dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 1132 KUHPerdata, dan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana seluruh kekayaan debitor saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Pelunasan utang tersebut harus menggunakan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang menjadi dasar dalam Pasal 1132 KUHPerdata dimana pembagian harta debitor pailit untuk melunasi utang-utang kepada kreditor dengan sama rata.¹⁷⁷

Pemegang polis asuransi dalam hal ini kreditor, dapat menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum¹⁷⁸ dan pasca diputusnya Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tersebut, perlu segera dilaksanakannya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) maupun yang skema pembayaran yang mengatur terkait mekanisme pembayaran oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna untuk menjamin hak-hak nasabah pemegang polis asuransi.¹⁷⁹

Apabila tidak segera dilaksanakannya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) ataupun skema pembayaran oleh Perusahaan Asuransi

¹⁷⁶ Anak Agung Ngurah Ananta Primarta, Upaya Hukum Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, 2021. Hlm. 1398

¹⁷⁷ Theresya Ponauli Sibarani, Roida Nababan, dan Besty Habeahan, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt, SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt. Pst). *Patik: Jurnal Hakim*, Vol. 08, No. 3, 2019. Hlm. 187

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Utiyafina Mardhati Hazhin, *Op.Cit.* Hlm 224.

Jiwa Kresna kepada pemegang polis asuransi dan kreditor lainnya, maka hal ini akan merugikan pemegang polis asuransi dan kreditor lainnya karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.

Siaran Pers Nomor SP 14/DHMS/OJK/II/2023 tentang Komitmen OJK Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi Peningkatan Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerima Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan pada 30 Desember 2022. Pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) tersebut Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna harus memberikan transparansi informasi kepada seluruh pemegang polis, kemudian Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna diberikan waktu satu bulan untuk memberikan bukti konfirmasi positif terhadap pemegang polis dan kreditor lainnya atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).¹⁸⁰ Oleh karena itu, setelah waktu yang ditentukan Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna wajib melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai upaya pemenuhan hak-hak pemegang polis dan kreditor lainnya.

¹⁸⁰ Lihat Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “Komitmen OJK Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi Peningkatan Perlindungan Konsumen”, Nomor SP 14/DHMS/OJK/II/2023. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Komitmen-OJK-Selesaikan-Permasalahan-di-Industri-Asuransi-Peningkatan-Perlindungan-Konsumen.aspx> (Diakses pada 13 Februari 2023)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengumpulan data yang telah diuraikan pada Bab III penelitian ini, penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah sehingga terdapat (2) dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tersebut, kesimpulan dari (2) dua rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan perundang-undangan, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi kepada Pengadilan Niaga. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dengan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh nasabahnya atau oleh pemegang polis asuransi.

Diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst, tidak memiliki *legal standing* karena diajukan oleh pemegang polis asuransi, sehingga putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna menjadi tidak tepat karena seharusnya

pertimbangan hakim berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

2. Diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. menimbulkan berbagai akibat hukum, salah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan.

Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung selain tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Seharusnya dengan dibatalkannya putusan tersebut, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun pada putusan tersebut Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan kembali dalam keadaan semula sebelum adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini menimbulkan tidak adanya jaminan para pemegang polis asuransi untuk menuntut haknya atas klaim asuransi.

B. SARAN

Berdasarkan Analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Menjadi penting bahwa Otoritas Jasa keuangan seharusnya bersikap tegas untuk menolak ataupun menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor ataupun pemegang polis asuransi terhadap Perusahaan Asuransi, karena pada dasarnya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Majelis Hakim memeriksa perkara penundaan kewajiban pembayaran penting untuk memeriksa legalitas pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
2. Perlu adanya perlindungan hukum untuk para kreditor ataupun pemegang polis asuransi untuk segera dipenuhi hak-haknya oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Perlu segera dilaksanakannya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) untuk menjamin dan memenuhi hak-hak nasabah pemegang polis asuransi dan kreditor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Jamil dan Ariyanto, *Kepailitan dalam Islam*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022
- Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- I-Man S. Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Ivida Dewi Amirah Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, LaksBang Grafika, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Keempat, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2013.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Edisi Petama, Jakarta, 2012. --
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ctk Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2018.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Anak Agung Ngurah Ananta Primarta, Upaya Hukum Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, 2021.

Annisa Silvia Oktora Nasution, 2020. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016. K/PDT. SUS-PAILIT/2016), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Cholifatun Nisa, Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Devie Adelianty, Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Dika Istikhomah Romadhona, Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Nasabah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Edisi No.1 Vol. 1, 2014.

Hary Kurniawan, Penundaan kewajiban pembayaran utang pada kepailitan melalui perdamaian. *Focus Mahasiswa UPMI*, Edisi No.1 Vol. 1, 2019.

- Haris Busiman, Bias Lintang Dialig, Imam Jalaludin Rifa'I, dan Peny Hanipah, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.13, No. 02, 2022
- Isdiana Syafitri, Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 4 No. 2. 2021.
- Isnandar Syahputra Nasution, Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi, *Thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Juditia Damlah, Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex Crimen*, Edisi No.2 Vol. VI, 2017.
- M. Alfi, Ety Susilowati dan Siti Mahmudah, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi, *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 5 Vol. 6, 2017.
- Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No.1, 2015.
- Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020.
- Rahmadi Indra Tektona dan Choirur Roziqin, Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 06, No. 01. 2020.
- Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal IUS*, Vol. IV. No. 3. 2016.
- Shadu Bagas Suratno, Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fairness and Justice*, Vol. 14, No. 1. 2016.
- Silalahi dan Beatrix Tanjung, Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 2. 2021.
- Stevi G. Tampemawa, Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undnag-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Lex Privatum*, Vol. VII, No.6. 2019

Theresya Ponauli Sibarani, Roida Nababan, dan Besty Habeahan, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt, SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt. Pst), *Patik: Jurnal Hakim*, Vol. 08, No. 3, 2019.

Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 2. 2021.

Utiyafina Mardhati Hazhin dan Marchety Riwani Diaz, Efektifitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi, *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Situs Internet

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna”, Nomor SP 84/DHMS/XII/2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna/SP-%20Penjelasan%20Atas%20Putusan%20Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Terhadap%20PT%20Asuransi%20Jiwa%20Kresna.pdf> (Diakses pada 18 Oktober 2021 Pukul 14.00).

Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Fungsi. [https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mempunyai%20tugas%20melakukan%20pengaturan%20dan%20pengawasan,Pasar%20Modal%2C%20dan%20sektor%20IKNB](https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mempunyai%20tugas%20melakukan%20pengaturan%20dan%20pengawasan,Pasar%20Modal%2C%20dan%20sektor%20IKNB). (Diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 18.00)

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “Komitmen OJK Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi Peningkatan Perlindungan Konsumen”, Nomor SP 14/DHMS/OJK/II/2023. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Komitmen-OJK-Selesaikan-Permasalahan-di-Industri-Asuransi-Peningkatan-Perlindungan-Konsumen.aspx> (Diakses pada 13 Februari 2023)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 032/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laily Nur Aisah
No Mahasiswa : 18410367
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) PERUSAHAAN ASURANSI JIWA OLEH
NASABAH (Studi Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2023 M
03 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.